

**REKONSTRUKSI FUNGSI LEMBAGA PRAPERADILAN  
DALAM MENGAWASI KEWENANGAN PENYIDIK PASCA PUTUSAN  
PENGADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN**

*RECONSTRUCTION OF FUNCTION OF PRE-JUSTICE INSTITUTIONS IN  
OVERSIGHTING THE AUTHORITY OF POST-DISCUSSION ON JUSTICE  
BASED ON JUSTICE VALUE*

**DISERTASI**



Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum

**Oleh :**

**JOHNY KHOESOEMA HIOE  
NIM :10301700135**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN  
UJIAN DISERTASI**

**REKONSTRUKSI FUNGSI LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM  
MENGAWASI KEWENANGAN PENYIDIK PASCA PUTUSAN  
PENGADILAN BERBASIS NILAI KEADILAN**

*RECONSTRUCTION OF FUNCTION OF PRE-JUSTICE INSTITUTIONS IN  
OVERSIGHTING THE AUTHORITY OF POST-DISCUSSION ON JUSTICE  
BASED ON JUSTICE VALUE*

**Oleh :**

**JOHNY KHOESOEMA HIOE  
NIM :10301700135**

**DISERTASI**

**Telah disetujui,  
Untuk Diajukan Dalam Ujian Proposal Disertasi  
Oleh Promotor dan Co- Promotor pada tanggal**


**Semarang, .....**

**Promotor,**

**Co- Promotor,**



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum



Dr. H. Irwan Jasa Tarigan, S.H., M.H.

Mengetahui  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum

## SURAT PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Johny Khoesoema Hioe

Nomor Pokok Mahasiswa : 10301700135

Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan Doktor) baik di Universitas Islam Sultan Agung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Disertasi ini murni gagasan, rumusan dan penilaian saya sendiri, kecuali arahan dan saran promotor, Co promotor dan para penguji.
3. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain kecuali secara tertulis sudah dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Maret 2020

Yang membuat pernyataan,



*Johny Khoesoema Hioe*  
Johny Khoesoema Hioe  
NIM: 10301700135

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia telah memberikan Ilmu, sehingga Penulis mampu menyelesaikan Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tulisan ini berjudul: “rekonstruksi fungsi lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik pasca putusan pengadilan berbasis nilai keadilan”

Dalam tulisan ini penulis mencoba menguraikan mengenai fungsi Lembaga praperadilan dalam mengawasi kewenangan penyidik pasca putusan pengadilan berbasis nilai keadilan. Penulisan Disertasi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dari lubuk hati yang terdalam, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum, selaku Promotor Penulis, serta sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah banyak memberikan waktu, dukungan, bimbingan, arahan dan motivasi tanpa lelah kepada Penulis untuk menyelesaikan Program S3 ini;
2. Bapak Dr. H. Irwan Jasa Tarigan, S.H., M.H, selaku Co-Promotor Disertasi Penulis yang telah banyak membantu berupa bimbingan dan koreksi serta banyak memberikan waktu, masukan serta perbaikan dalam penulisan Disertasi ini.
3. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku ketua Program studi Doktor Ilmu Hukum UNISSULA dan penguji Disertasi yang sudah sangat banyak membantu penulis, menasehati dan memotivasi penulis dengan memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan disertasi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku Tim penguji Disertasi yang sudah sangat banyak membantu penulis, menasehati dan memotivasi penulis dengan memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan disertasi ini.

5. Kepada Dosen – dosen penulis, pada saat penulis mengikuti perkuliahan di kelas Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA, penulis secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada: seluruh dosen, besar harapan penulis semoga semua kebaikan para dosen tercatat sebagai amal dan mendapatkan balasan yang jauh lebih dari apa yang mereka berikan kepada penulis.
6. Kepada Bapak dan Ibu, selaku orangtua yang telah mendidik, membesarkan dan mendo'akan dan memberikan keteladanan, mengajarkan kejujuran, kesabaran, kesederhanaan, semangat serta mendidik penulis dari sejak kecil sampai sekarang.
7. Terkasih tercinta isteriku serta anak –anak yang dengan penuh pengertian dan kesabaran telah mendo'akan, mendampingi, memberikan semangat dorongan moriil dan materiil serta mengiringi selama penulis menempuh studi sampai selesainya sebagai pelipur lara dikala menghadapi berbagai permasalahan yang dirasakan berat dalam penulisan ini.
8. Seluruh staf Program Studi Doktor pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini.
9. Rekan-rekan Mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Angkatan Tahun 2017 dari Medan yang berjuang Bersama menuntut ilmu dari Medan ke Semarang, sejarah dan kebersamaan yang takkan terlupakan,

Akhir kata, tidak ada kesempurnaan yang abadi kecuali milik-Nya, karena itu dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, Penulis mengharapkan masukan, saran dan kritikan yang membangun guna kesempurnaan Disertasi ini dari Promotor, Ko-Promotor, serta Penguji. Semoga karya tulis ini dapat memberikan masukan dan kegunaan bagi perkembangan Ilmu Hukum.

Semarang, Desember 2020

Penulis

Johny Khoesoema Hioe